PROSIDING

Seminar Nasional Hasil Penelitian Bidang Ilmu Hukum Tahun 2014

PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INDONESIA

Editor:
1. Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D.
2. Dr. Febrian, S.H.,M.S.
3. Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum.
4. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum.
5. Putu Samawati, S.H.,M.H.

Tunggal Mandiri PUBLISHING

Fakultas HUKUM

Ruang Counselor Hotel Novotel Palembang
Jl. R. Soekamto No,8A Palembang Kode Pos 30127
Rabu-Kamis, 03-04 Desember 2014

Dipindai dengan CamScanner

PROSIDING

Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Upaya Percepatan Pembangunan Indonesia

Editor:

1. Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D.
2. Dr. Febrian, S.H.,M.S.
3. Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum.
4. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum.
5. Putu Samawati, S.H.,M.H.

Pembicara Utama:

1. Prof. Topo Santoso, S.H.,M.H..,Ph.D. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
2. Prof. Dr.Garuda Wiko, S.H.,M.Si. (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura)
3. Dr. H. Zainul Daulay, S.H.,M.H. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas)

Setting dan Desain Cover
Dian Triyani

Diterbitkan oleh
Faculty of Law, University of Sriwijaya
Jl. Raya Palembang-Prabumulih Km.32 Kampus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Zona G Inderalaya Ogan Ilir Kode Pos 30661
Sumatera Selatan
INDONESIA

Dicetak oleh
CV. TUNGGAL MANDIRI
Jln. Taman Kebun Raya A-1 No. 9
Pakis – Malang 65154
Tlp./Faks (0341) 795261
e-mail: tunggalmandiri.cv@gmail.com

Cetakan 2, Maret 2015
Jumlah: viii + 268 hlm.
Ukuran: 21 x 28 cm

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
ISBN: 978-602-8878-53-1

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

Sambutan vii
Daftar Isi ix

Penyelesaian Sengketa Lahan di Perkebunan Sawit Melalui Hukum Adat Dayak Tobak: Studi di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau
Oleh: Garuda Wiko, Fatmawati, Salfius Seko, dan Purwanto 1

Eksistensi Perdamaian (*Accord*) dalam Penyelesaian Sengketa Pailit di Pengadilan Niaga Dibandingkan dengan Konsepsi Mediasi *in Court* untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Berdasarkan *Win-Win Solution*
Oleh: Anita Afriana 11

Efektivitas Praperadilan terhadap Pemenuhan Hak Atas Pemulihan dari Korban *Unfair Trial*
Oleh: Febby Mutiara Nelson 25

Pengaturan *Internasional Pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*
Oleh: Usmawadi dan Ahmad Idris 45

Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU No 8 Tahun 2010 Dihubungkan dengan Tindak Pidana Korupsi
Oleh: Malkian Elvani dan Vera Novianti 57

Analisis Nilai-Nilai Hukum Adat dalam Pengelolaan Lahan sebagai Solusi Mencegah Sengketa Lahan antara Masyarakat dengan Perusahaan (Studi Hukum Adat Desa Jelutih, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari)
Oleh: Arfa'i 69

Mekanisme Pembiayaan Ijarah dengan Janji (Wa'd) Hibah Dihubungkan dengan Undang-Undang Perbankan Syariah
Oleh: Nun Harrieti 83

Implikasi Yuridis Prinsip *National Treatment* dalam *Trips-WTO* terhadap Pengaturan Perlindungan Hak Cipta di Indonesia
Oleh: Budi Ardianto, Iswandi, dan Arfai 95

Dipindai dengan CamScanner

Pengaturan Hubungan Kewenangan Antardaerah Induk dan Daerah Otonom Baru Pascapemekaran Daerah
Oleh: Iza Rumesten RS, Agus Ngadino, dan Yunial Laili Mutiari 111

Penegakan Hukum Pidana terhadap Peredaran Obat Impor Ilegal di Kota Palembang
Oleh: Henny Yuningsih, Mohjan, dan Hamonangan Albariansyah 121

Kebijakan Dasar Penanaman Modal dalam Mendorong Iklim Usaha yang Kondusif bagi Penanaman Modal untuk Penguatan Daya Saing Perekonomian di Sumatera Selatan
Oleh: Ahmaturrahman, Arfina Novera, Sri Handayani, dan Muhamad Rasyid 135

Perlindungan Hak Cipta: Analisis Pengelolaan Hak Ekonomi dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia
Oleh: Sri Handayani 145

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat
Oleh: Suci Flambonita, Febrian, dan Wahyu Ernaningsih 157

Kajian Hukum terhadap Pelaksanaan Eksekusi Anak oleh Pengadilan Agama dalam Suatu Putusan Perceraian
Oleh: Rai Mantili 165

Analisis *Anti-Dumping* dalam GATT-WTO dan Implikasinya bagi Indonesia
Oleh: H. Syahmin Ak. Usmawadi, dan Shinta Martha 175

Pengawasan Penindakan Internal Polda Sumsel dan Kompolnas terhadap Penyidik yang Melakukan Penyimpangan Diskresi
Oleh: Vera Novianti, Artha Febriansyah, dan Hamonangan Albariansyah 199

Model *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan Tambang Batubara di Kabupaten Lahat terhadap Permberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal
Oleh: Antonius Suhadi, dan Sri Turatmiyah 215

Pemindahan Narapidana Internasional: Studi Tentang Pemenuhan Hak atas Keadilan oleh Negara
Oleh: Eva Achjani Zulfa 227

Anotasi Hukum Mengenai Metode Pembinaan Narapidana
Oleh: Hamonangan Albariansyah, Henny Yuningsih, dan Albar Sentosa Subari 235

Dipindai dengan CamScanner

Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana di Bidang Perizinan Pertambangan (*Illegal Mining*) di Muara Enim
Oleh: Artha Febriansyah, Rdn. Muhammad Ikhsan, Suci Falmbonita 247

Kajian *Socio Legal* Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Hidup Perusahaan Berdasarkan Persepsi Masyarakat: Studi Kasus Desa Bayat, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin
Oleh: Febrian dan Adrian Nugraha 257

Prospek Pembentukan Regulasi Pusat Keuangan Islam Internasional sebagai Strategi untuk Menarik Investor Timur Tengah
Oleh: Abdullah Gofar dan Adrian Nugraha 267

Foto-Foto Kegiatan Seminar 277

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR PUSTAKA

Aamir Rehman, 2010, *Gulf Capital & Islamic Finance: The Rise of the New Global Players*, McGraw-Hill.

Atik Rosyadah,2011, *Kebijakan Bank Indonesia Terhadap Investasi Modal Asing di Perbankan Syariah*, Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

http://globalnation.inquirer.net/news/breakingnews/view/20100905-290619/Growing-Islamic-finance-should-diversify-regulate--analysts.

http:// www.aaoifi.com.

http:// www.ifsb.org.

http:// www.iifm.net.

http://www.inilah.com/read/detail/87881/mendulang-investasi-timur-tengah.

http://www.isdb.org.

http://www.republika.co.id/berita/bisnis-syariah/berita/09/07/21/63526-dana-syariah-timur-tengah-melimpah

Lewis, M.K. and L.M. Algaoud, 2001, *Islamic Banking*, Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA.

Majalah Sharing, edisi April 2013

Malaysia, Asia's Islamic Finance Hub, Pricewaterhouse Coopers Publication, 2008.

Rudolf Dolzer and Christoph Schreuer,2008, *Principles of International Investment Law*, Oxford University Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Sumantoro, 1986, *Hukum Ekonomi*, UI-Pres, Jakarta

Yusuf Wibisono, *Politik Ekonomi UU Perbankan Syariah Peluang dan Tantangan Regulasi Industri Perbankan Syariah*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, ISSN 0854-3844, periode Mei–Agustus 2009.

Dipindai dengan CamScanner

KAJIAN *SOCIO LEGAL* TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN HIDUP PERUSAHAAN BERDASARKAN PERSEPSI MASYARAKAT (STUDI KASUS DESA BAYAT, KECAMATAN BAYUNG LENCIR, KABUPATEN MUSI BANYUASIN)

Febrian[1], Adrian Nugraha[2]

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup yang dilakukan perusahaan berdasarkan persepsi masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk menentukan arah kebijakan tanggung jawab sosial ini di kemudian hari. Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai adalah program ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, agar tercipta hubungan kemasyarakatan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat.

Kata Kunci: *: socio-legal, tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup perusahaan, persepsi masyarakat*

[1] Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Jl. Srijaya Negara Palembang 30193, Alamat korespondensi : febrian_zen(@)yahoo.com.sg.
[2] Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Jl. Srijaya Negara Palembang 30193, Alamat korespondensi : nugrahadrie@gmail.com.

A. PENDAHULUAN

Partisipasi perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan adalah dengan mengembangkan program kepedulian perusahaan kepada masyarakat di sekitarnya yang disebut tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup atau sering disebut *Corporate Social Responsibility*. Hal ini terkait dengan sering terjadinya kesenjangan sosial dan konflik antara pihak perusahaan dengan masyarakat serta semakin sadarnya masyarakat akan dampak dari kerusakan lingkungan. Seiring hal tersebut, berbagai kalangan baik swasta, pemerintah, organisasi masyarakat, dan dunia pendidikan berupaya merumuskan dan mempromosikan tanggung jawab sosial perusahaan dalam hubungannya dengan masyarakat dan lingkungan.

Hukum sebagai perangkat norma-norma kehidupan dalam bermasyarakat merupakan salah satu instrumen terciptanya aktivitas bisnis yang lebih baik. Para pelaku bisnis (perusahaan) dan masyarakat hendaknya menciptakan hubungan yang harmonis. Untuk itulah perusahaan dan masyarakat harus dapat bersinergi, dalam hal ini perusahaan harus mampu menghapus segala kemungkinan kesenjangan yang terjadi. Perusahaan merupakan subjek hukum oleh karena itu perusahaan mempunyai hak dan tanggung jawab hukum juga mempunyai tanggung jawab moral, dimana tanggung jawab moral ini dapat menjadi cerminan dari perusahaan tersebut[3].

Keberadaan suatu perusahaan di wilayah Desa Bayat, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin memiliki andil untuk menjaga lingkungan dan ekosistem di wilayah desa tersebut. Di lain pihak masyarakat Desa Bayat pun wajib mengetahui hak dan kewajiban mereka atas adanya kegiatan perusahaan berupa pengeboran migas di wilayah mereka. Sebagai bagian dari kehidupan masyarakat, maka perusahaan seharusnya memberikan andil yang cukup terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat, terutama pada lingkungan masyarakat yang dekat dengan perusahaan tersebut.

Desa Bayat merupakan salah satu desa di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan yang rawan terhadap konflik antara perusahaan dan masyarakat desa tersebut . Hal tersebut terjadi setelah adanya penutupan pengolahan minyak illegal yang dikelola masyarakat oleh aparat pemerintah. Pengolahan minyak secara illegal tersebut mendatangkan keuntungan besar bagi masyarakat, namun di lain pihak membahayakan keselamatan mereka, mengakibatkan kerusakan lingkungan dan menimbulkan kerugian negara. Masyarakat desa tersebut kemudian berasumsi negatif bahwa penutupan pengolahan minyak illegal tersebut karena adanya laporan dari perusahaan pengeboran migas yang ada di wilayah tersebut. Pengelolaan lingkungan hidup yang salah dapat memicu konflik yang besar antara perusahaan dan masyarakat di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan perusahaan yang beroperasi di wilayah Desa Bayat terhadap aturan-aturan hukum di bidang tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup melalui persepsi masyarakat yang berada di sekitar wilayah tersebut.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalahnya adalah bagaimanakah persepsi masyarakat Desa Bayat terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup perusahaan. Kemudian, evaluasi apa sajakah yang perlu dilaksanakan perusahaan untuk menentukan arah kebijakan pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan hidup di kemudian hari.

B. METODE PENELITIAN

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma interpretatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Paradigma interpretatif ini dipakai pada penelitian kualitatif, karena dalam penelitian ini mengarahkan pada peneliti untuk mengetahui bagaimana cara untuk masuk kedalam dunia konseptual para subjek yang ditelitinya dengan sedemikian rupa sehingga dapat memahami bagaimana persepsi masyarakat tentang

---

[3] I Nyoman Tjager, et al, 2002, *Corporate Governance Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, PT. Prehalindo, Jakarta, hlm. 142.

tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup perusahaan di wilayah Desa Bayat, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin.

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah *socio legal research* dengan metode kualitatif. Pendekatan *socio legal* bermaksud melakukan penjelasan atas permasalahan yang diteliti dalam hubungannya dengan aspek-aspek hukum serta mencoba menjelajahi realitas empirik dalam masyarakat. Hukum tidak hanya dilihat sebagai suatu entitas normatif yang mandiri atau teoritik, melainkan juga dilihat sebagai bagian riil dari sistem sosial yang berkaitan dengan variabel sosial yang lain. Dengan metode kualitatif[4] diharapkan akan ditemukan makna-makna yang tersembunyi di balik obyek maupun subyek yang diteliti. Metode kualitatif memungkinkan kita memahami masyarakat secara personal dan memandang mereka sebagaimana mereka mengungkapkan pandangan dunianya. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan.

Bahan penelitian didapat dengan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, sedangkan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum lingkungan yang terkait dengan masalah tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku-buku dan artikel ilmiah mengenai tanggung jawab sosial lingkungan hidup yang terkait dengan penelitian ini.

Data penelitian, diperoleh dari keterangan dan penjelasan para narasumber dan responden yang berupa data primer. Lokasi penelitian adalah di Desa Bayat, Kecamatan Bayung Lencir , Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Narasumber penelitian ini adalah penduduk Desa Bayat yang sebelumnya merupakan pengolah minyak tradisional yang dilakukan secara illegal.

Alat penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara, untuk melakukan wawancara kepada narasumber dan responden secara terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, yang dikembangkan selama wawancara berlangsung agar diperoleh keterangan yang lebih jelas dan menyeluruh. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan untuk mendapatkan suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan.

C. TINJAUAN PUSTAKA

Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Hidup Perusahaan dalam Undang-undang

Substansi keberadaan Prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi Perusahaan adalah dalam rangka memperkuat kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan stakeholder yang terkait dengannya, baik lokal, nasioal, maupun global. Di dalam pengimplementasiaannya, diharapakan agar unsur-unsur perusahaan, pemerintah dan masyarakat saling berinteraksi dan mendukung, supaya CSR dapat diwujudkan secara komprehensif, sehingga dalam pengambilan keputusan, menjalankan keputusan, dan pertanggungjawabannya dapat dilaksanakan bersama.

Baik atau buruknya amanat peraturan perundang-undangan yang mewajibkan perseroan menganggarkan dana pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan hidup, bergantung pada aturan pelaksanaan yang akan disusun pemerintah. Terkait hal itu, para pelaku bisnis berharap

---

[4] Esmi Warassih, 1999, *Metodologi Penelitian Bidang Humaniora dalam Metodologi Penelitian Ilmu Sosial (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)*, Materi Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Humas FH Undip, Semarang, hlm. 47.

tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup perusahaan di wilayah Desa Bayat, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin.

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah *socio legal research* dengan metode kualitatif. Pendekatan *socio legal* bermaksud melakukan penjelasan atas permasalahan yang diteliti dalam hubungannya dengan aspek-aspek hukum serta mencoba menjelajahi realitas empirik dalam masyarakat. Hukum tidak hanya dilihat sebagai suatu entitas normatif yang mandiri atau teoritik, melainkan juga dilihat sebagai bagian riil dari sistem sosial yang berkaitan dengan variabel sosial yang lain. Dengan metode kualitatif[4] diharapkan akan ditemukan makna-makna yang tersembunyi di balik obyek maupun subyek yang diteliti. Metode kualitatif memungkinkan kita memahami masyarakat secara personal dan memandang mereka sebagaimana mereka mengungkapkan pandangan dunianya. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan.

Bahan penelitian didapat dengan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, sedangkan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum lingkungan yang terkait dengan masalah tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku-buku dan artikel ilmiah mengenai tanggung jawab sosial lingkungan hidup yang terkait dengan penelitian ini.

Data penelitian, diperoleh dari keterangan dan penjelasan para narasumber dan responden yang berupa data primer. Lokasi penelitian adalah di Desa Bayat, Kecamatan Bayung Lencir , Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Narasumber penelitian ini adalah penduduk Desa Bayat yang sebelumnya merupakan pengolah minyak tradisional yang dilakukan secara illegal.

Alat penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara, untuk melakukan wawancara kepada narasumber dan responden secara terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, yang dikembangkan selama wawancara berlangsung agar diperoleh keterangan yang lebih jelas dan menyeluruh. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan untuk mendapatkan suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan.

C. TINJAUAN PUSTAKA

Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Hidup Perusahaan dalam Undang-undang

Substansi keberadaan Prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi Perusahaan adalah dalam rangka memperkuat kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan stakeholder yang terkait dengannya, baik lokal, nasioal, maupun global. Di dalam pengimplementasiaannya, diharapakan agar unsur-unsur perusahaan, pemerintah dan masyarakat saling berinteraksi dan mendukung, supaya CSR dapat diwujudkan secara komprehensif, sehingga dalam pengambilan keputusan, menjalankan keputusan, dan pertanggungjawabannya dapat dilaksanakan bersama.

Baik atau buruknya amanat peraturan perundang-undangan yang mewajibkan perseroan menganggarkan dana pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan hidup, bergantung pada aturan pelaksanaan yang akan disusun pemerintah. Terkait hal itu, para pelaku bisnis berharap

---

[4] Esmi Warassih, 1999, *Metodologi Penelitian Bidang Humaniora dalam Metodologi Penelitian Ilmu Sosial (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)*, Materi Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Humas FH Undip, Semarang, hlm. 47.

pemerintah lebih bijaksana menafsirkan setiap peraturan perundang-undangan terkait tanggung jawab sosial lingkungan hidup[4].

Perusahaan yang beroperasi di lokasi penelitian ini adalah perusahaan penanaman modal asing yang bergerak pada bidang usaha pertambangan minyak dan gas bumi. Maka konstruksi kewajiban perusahaan terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup diatur dalam beberapa undang-undang di bawah ini:

a. Berdasarkan Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi perusahaan wajib memuat ketentuan-ketentuan pokok yang salah satunya adalah ketentuan mengenai pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat[6]. Selain itu perusahaan juga wajib memuat ketentuan-ketentuan pokok yang salah satunya adalah ketentuan mengenai pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat[7].
b. Kewajiban perusahaan juga tercantum dalam Undang-undang tentang Sumber Daya Air. Kewajiban tersebut adalah melakukan kegiatan konservasi sumber daya air dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya[8]. Selain itu perusahaan dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air dan wajib memperhatikan kepentingan umum yang diwujudkan melalui perannya dalam konservasi sumber daya air serta perlindungan dan pengamanan prasarana sumber daya air[9]
c. Dalam ketentuan Undang-Undang tentang Penanaman Modal, perusahaan wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup[10]. Jika perusahaan tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan , maka penanam modal dapat dikenai sanksi adminisitatif[11].
d. Kemudian berdasarkan Undang-undang tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perusahaan wajib memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu. Perusahaan juga wajib menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup[12]

Tersebarnya penormaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam berbagai undang-undang tersebut mempertegas bahwa soal Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban dan apabila perusahaan tidak meaksanakaanya maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Persepsi Masyarakat Terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Hidup Perusahaan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di wilayah Desa Bayat (Bayat Ilir, Pangkalan Bayat dan Simpang Bayat) diketahui bahwa sebagian besar masyarakat telah mengetahui keberadaan perusahaan di wilayahnya. Sikap yang ditunjukkan masyarakat dengan adanya perusahaan sangat beragam. Sebagian besar masyarakat memberi apresiasi negatif namun ada juga yang memberikan apresiasi positif. Hal yang perlu dicermati perusahaan adalah adanya persepsi dari masyarakat selama ini bahwa dengan adanya perusahaan "seolah-olah"

---

[5] Henrik Budi Untung, 2009, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.15.
[6] Lihat dalam ketentuan Pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
[7] Pasal 40 ayat 5, *Ibid.*
[8] Pasal 47 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
[9] Pasal 52 dan 83, *Ibid.*
[10] Lihat dalam ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
[11] Pasal 34 ayat 3, *Ibid.*
[12] Pasal 68 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

menggantikan peran pemerintah, sehingga masyarakat menaruh harapan yang begitu besar terhadap perusahaan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup atau CSR (*Corporate Social Responsibility*), baik mengenai tenaga kerja, sarana jalan, peluang usaha, bidang pendidikan, dan bidang kesehatan.

Persepsi masyarakat di Desa Bayat terhadap tanggung jawab sosial lingkungan hidup perusahaan akan diuraikan sebagai berikut:

a. Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja lokal

Jenis pekerjaan merupakan jenis mata pencaharian pokok yang dilakukan oleh responden sebagai sumber penghidupannya dan keterkaitannya dengan perusahaan. Masyarakat Desa Bayat memiliki berbagai macam jenis pekerjaan dan beberapa diantaranya yang di lingkungan perusahaan sebagai pekerja di perusahaan. Hal tersebut merupakan komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup yang dilakukan perusahaan untuk mengutamakan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja di perusahaan, tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Hal ini akan memberikan persepsi yang positif dari masyarakat terhadap program tanggung jawab sosial lingkungan hidup perusahaan.

Namun persepsi masyarakat akan berbeda ketika masyarakat sekitar yang bukan pekerja perusahaan atau yang memiliki pekerjaan diluar Desa Bayat (seperti pedagang di pasar, petani karet, dsb). Persepsi akan hal ini terbukti ketika masyarakat Desa bayat yang bukan karyawan perusahaan, memberikan persepsinya terhadap program penyediaan lapangan pekerjaan. Mereka yang bukan karyawan perusahaan dan bekerja diluar Desa Bayat tidak mengetahui informasi terbaru dari perusahaan terkait dengan program penyediaan lapangan kerja dari perusahaan, sehingga persepsi yang dihasilkan kurang begitu baik.

Maka dari segi pola perekrutan yang dilakukan perusahaan dapat disimpulkan, untuk responden yang bekerja di perusahaan sebagian besar telah mengetahui sosialisasi rekrutmen. Hal ini dikarenakan sosialisasi rekrutmen telah ditempel di papan pengumuman milik perusahaan di depan pos pemeriksaan keamanan sehingga masyarakat umum dapat mengakses pengumuman itu sebagai informasi untuk mereka. Akan tetapi responden yang masuk dalam kategori bukan pekerja perusahaan atau yang memiliki pekerjaan diluar Desa Bayat belum mengetahui adanya informasi terbaru dari perusahaan terkait dengan program penyediaan lapangan kerja dari perusahaan. Hal ini dikarenakan responden tersebut enggan untuk melihat informasi di papan pengumuman perusahaan sehingga informasi yang diterimanya terbatas. Selain itu penyampaian informasi rekruitmen secara langsung dari pihak perusahaan hanya disampaikan ke masing-masing kepala desa. Kemudian muncul anggapan dari beberapa responden yang bukan pekerja perusahaan, bahwa kepala desa tidak menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat. Menurut informasi dari beberapa responden, lowongan pekerjaan yang mereka dapat dari perusahaan hanya disampaikan ke keluarga dan kolega dari Kepala Desa[13].

Harapan masyarakat, perusahaan dapat menambah kuota dalam melakukan perekrutan karyawan dari tenaga kerja lokal yang masih menganggur disesuaikan dengan kemampuan dan keahian yang dimiliki. Selain itu, informasi mengenai perekrutan tenaga kerja lokal dapat di sosialisasikan ke masing-masing desa dengan cara menempel pengumuman rekrutmen di papan pengumuman yang ada di masing-masing desa di wilayah studi[14].

b. Persepsi masyarakat terhadap peluang usaha

Pelaksanan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup melalui pemberian peluang usaha bagi masyarakat seharusnya diarahkan agar kelompok masyarakat lemah memiliki kemampuan atau keberdayaan. Keberdayaan di sini bukan saja dalam arti fisik dan ekonomi melainkan pula dalam arti psikologi dan sosial seperti memiliki sumber pendapatan yang dapat menopang kebutuhan diri dan keluarganya seperti mampu mengemukakan gagasan di dalam

---

[13] Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Bayat
[14] Ibid.

keluarga maupun di depan umum, memiliki mobilitas yang cukup luas, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan mampu membuat keputusan dan menentukan pilihan-pilihan hidupnya

Dari hasil wawancara kepada masyarakat Desa Bayat yang menjadi pekerja perusahaan, kegiatan mobilisasi peralatan material konstruksi memberikan peluang usaha bagi usahawan kontraktor lokal untuk menyediakan peralatan/material (baik itu sebagai kontraktor maupun sub-kontraktor) sehingga secara tidak langsung meningkatkan perekonomian masyarakat. Pada umumnya masyarakat yang menjadi pekerja di perusahaan mengetahui informasi peluang usaha ini dan dapat memanfaatkan peluang usaha ini. Namun, di sisi lain persepsi masyarakat yang bukan sebagai pekerja di perusahaan, berpendapat bahwa kegiatan ini belum dapat dimanfaatkan secara merata oleh masyarakat dari ketiga desa di wilayah perusahaan. Berdasarkan informasi dari masyarakat di Desa Simpang Bayat dan Pangkalan Bayat, mereka tidak tahu adanya peluang usaha ini walaupun perusahaan telah melakukan pengumuman terbuka di papan pengumuman milik perusahaan.

Identik dengan permasalahan rekrutmen tenaga kerja lokal, bahwa terdapat permasalahan transparansi dalam penyampaian informasi peluang usaha ini. Penyampaian informasi peluang usaha secara langsung hanya disampaikan ke masing-masing kepala desa. Kemudian muncul anggapan dari beberapa responden bahwa kepala desa tidak memberikan informasi tersebut ke seluruh masyarakat. Menurut informasi dari masyarakat yang bukan pekerja perusahaan, lowongan pekerjaan yang mereka dapat dari perusahaan hanya disampaikan ke keluarga dan kolega dari kepala desa. Harapan masyarakat, perusahaan dapat memberikan informasi peluang usaha yang ada di perusahaan dapat di sosialisasikan ke masing-masing desa dengan cara menempel pengumuman adanya peluang usaha di perusahaan di papan pengumuman yang ada di masing-masing desa di wilayah studi.

Dengan adanya bantuan modal usaha kepada masyarakat, menurut responden, hal tersebut dapat memberikan dampak yang baik khususnya pada bidang ekonomi sebagai bentuk peranan perusahaan dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan diantaranya melalui kegiatan Program CSR pemberdayaan masyarakat. Melalui pemberian bantuan modal usaha serta pendirian koperasi desa di Desa bayat, diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, memaksimalkan potensi yang dimiliki warga di Desa Bayat. Pemberian bantuan modal usaha yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

c. Persepsi masyarakat terhadap pemberian fasilitas kesehatan

Penyediaan fasilitas air bersih yang diberikan perusahaan antara lain tendon air, *water pump* untuk memompa air dari sungai kemudian dialirkan ke tendon-tendon milik masyarakat tersebut serta *water treatment* untuk menyaring air tersebut agar menjadi air bersih dan layak konsumsi bagi masyarakat di respon secara baik oleh masyarakat secara umum. Pengumpulan data penduduk dan pemantauan kualitas air di desa-desa sekitar setiap enam bulan sekali selama kegiatan operasi sudah dilakukan melalui pelaksanaan UKL-UPL. Namun, beberapa responden mengeluhkan bahwa pemberian bantuan tendon-tendon air ini belum seluruhnya di dapatkan masyarakat. Realisasi pemberian tendon-tendon air oleh pihak perusahaan baru diberikan untuk 11 rumah tangga. Untuk itu responden mengharapkan agar bantuan tendon-tendon air tersebut dapat diberikan secara merata untuk seluruh masyarakat yang membutuhkan agar tidak terjadi kecemburuan sosial, karena hanya sebagian masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut.

Untuk program bidang kesehatan lainnya yang termuat dalam rencana pelaksanaan UKL-UPL Perusahaan seperti pengobatan gratis secara berkala bekerjasama dengan Puskesmas Bayung Lencir, membantu program posyandu seperti pemberian makanan tambahan balita dan bantuan peralatan Posyandu, berdasarkan informasi dari responden belum dilakukan oleh perusahaan. Untuk itu masyarakat berharap agar perusahaan dapat segera merealisasikan program tersebut.

d. Persepsi masyarakat terhadap perbaikan akses jalan

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden (baik masyarakat yang menjadi pekerja di perusahaan maupun bukan pekerja perusahaan) menyatakan bahwa akses jalan dari Simpang Bayat menuju lokasi fasilitas produksi milik perusahaan umumnya dalam kondisi kurang baik dan berdebu karena sebagian mengalami kerusakan walaupun tidak terjadi kemacetan di sepanjang jalan tersebut. Kerusakan jalan tersebut menurut masyarakat diakibatkan banyaknya kendaraan berat yang melintas, baik itu truck pengangkut minyak dan gas milik perusahaan maupun truck milik masyarakat yang setiap hari melintas di jalan tersebut.

Masyarakat mengharapkan agar perbaikan beberapa ruas jalan menuju lokasi fasilitas produksi milik perusahaan (dari arah Simpang Bayat menuju Bayat Ilir) segera diperbaiki karena dengan rusaknya jalan maka aktifitas masyarakat yang terganggu. Keluhan-keluhan yang disampaikan responden antara lain: banyak kendaraan masyarakat yang rusak seperti ban kendaraan yang bocor, tarif ojek motor dari Simpang Bayat menuju Bayat Ilir yang semula Rp. 3.000,- , naik dua kali lipat menjadi Rp. 6.000,- karena banyak kendaraan yang rusak setelah melewati jalan tersebut dan kondisi jalan yang berdebu.

Sebagian responden menerangkan bahwa mereka telah mendapat penjelasan tentang rencana perbaikan jalan yang akan dilakukan oleh perusahaan dimana saat penelitian ini dilakukan, perusahaan sedang melakukan lelang untuk memilih kontraktor pembangunan jalan. Namun, hal tersebut dilakukan perusahaan setelah adanya *complain* dari masyarakat mengenai kerusakan akses jalan tersebut. Dari hasil *interview* dengan responden di dapatkan harapan terhadap upaya perbaikan jalan yang akan diakukan oleh perusahaan adalah:[15] Pertama, perusahaan perlu kerjasama yang lebih formal dan terstruktur dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Kecamatan Bayung Lencir serta masyarakat agar sumberdaya dapat disatukan dan penyelesaian pembangunan jalan dapat dipercepat. Kedua, menetapkan standar kualitas jalan yang ingin dibangun. Ketiga, melakukan kontrol secara berkala terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor. Keempat, responden mengharapkan agar perusahaan membangun kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah dan masyarakat melalui program pembangunan berkelanjutan yang dimiliki perusahaan dan mengidentifikasi serta melaksanakan program-program yang akan memiliki dampak yang berarti bagi masyarakat di Desa Bayat. Pembangunan infrastruktur jalan ini akan mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki warga dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar sehingga dapat mendukung upaya pemberdayaan dan mampu menciptakan kemandirian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat disekitar perusahaan.

e. Persepsi masyarakat terhadap bantuan fasilitas pendidikan untuk masyarakat

Sinergi antara tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup/ CSR dengan dunia pendidikan merupakan gerakan bersama secara nasional yang perlu disosialiasikan dan menjadi solusi alternatif di tengah stagnasi perkembangan pendidikan. Berbagai implementasi CSR melalui kegiatan pemberian beasiswa, pembangunan infrastruktur lembaga pendidikan, maupun pemberian fasilitas-fasilitas lain seperti buku oleh berbagai perusahaan menjadikan peran pendidikan akan semakin besar dalam pengembangan masyarakat. Kepekaan perusahaan terhadap dunia pendidikan merupakan investasi dan dapat memberikan manfaat secara berkesinambungan.

Persepsi masyarakat terhadap bantuan fasilitas pendidikan di Desa Bayat dengan memberikan ensiklopedia dan buku tulis oleh perusahaan ditanggapi secara beragam oleh responden. Responden yang merupakan masyarakat yang bekerja di perusahaan pada umumnya menganggap hal tersebut sudah cukup dilakukan oleh pihak perusahaan, mengingat terbatasnya jumlah buku yang ada pada perpustakaan yang ada di sekolah-sekolah di wilayah Desa Bayat.

Akan tetapi, untuk responden yang merupakan masyarakat yang bukan pekerja perusahaan menganggap hal tersebut belum cukup untuk memfasilitasi perkembangan pendidikan di Desa Bayat. Responden ini berpendapat bahwa untuk level perusahaan yang

[15] Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Bayat

bergerak dalam industri minyak dan gas bumi, seharusnya perusahaan memberikan bantuan pendidikan yang diarahkan untuk membekali dan meningkatkan serta mengembangkan keterampilan atau keahlian kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat desa di sekitar perusahaan. Peningkatan kemampuan masyarakat yang dimaksudkan responden ini ialah, pertama, membuka suatu pusat pelatihan yang berhubungan dengan bisnis perusahaan yakni di industri migas, agar masyarakat lokal dapat meningkatkan kemampuan mereka dan dapat menjadi tenaga kerja terampil di perusahaan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui program pemagangan di perusahaan. Kedua, membuka pusat pelatihan kewirausahaan yang berhubungan dengan jenis pekerjaan yang banyak digeluti oleh masyarakat seperti pelatihan di bidang pertanian dan perkebunan, pelatihan teknik seperti bengkel maupun pelatihan dalam pengelolaan lingkungan. Ketiga, melakukan perbaikan terhadap fasilitas-fasilitas pendidikan yang sudah ada seperti sekolah, dengan perbaikan infrastruktur gedung dan pemberian fasilitas komputer dan internet agar siswa sekolah dapat mengakses ilmu pengetahuan seluas-luasnya. Keempat, Memberikan program beasiswa kepada siswa berprestasi hingga ke perguruan tinggi bagi masyarakat lokal, agar adanya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat di Desa Bayat.

Harapan masyarakat (responden) pada umumnya terhadap program tanggung jawab sosial lingkungan hidup berupa pemberian bantuan fasilitas pendidikan untuk masyarakat hendaknya diarahkan ke peningkatan kualitas pendidikan masyarakat dengan melakukan pembinaan-pembinaan. Responden berharap, perusahaan dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah, pusat pelatihan maupun perguruan tinggi dalam mewujudkan harapan masyarakat tersebut.

2. Evaluasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Hidup Perusahaan

Secara garis besar evaluasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup perusahaan ditinjau dari persepsi masyarakat dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Evaluasi transparansi: Transparansi merupakan titik awal untuk meningkatkan akuntabilitas. Semakin banyak pihak yang mengetahui rencana, tata cara dan ketentuan semakin berkurang peluang bagi pihak lain untuk mengabaikan kewajiban atau bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan ketidaktahuan orang lain demi keuntungan pribadi. Pada pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup rekrutmen tenaga kerja lokal dan peluang usaha bagi masyarakat, perusahaan seyogyanya secara transparan menginformasikannya langsung ke masyarakat melalui pengumuman yang di tempel di fasilitas-fasilitas umum di masyarakat seperti papan pengumuman di desa-desa, pos ronda, atau fasilitas pubik lainnya. Hal tersebut untuk menghilangkan stigma negatif dari masyarakat,
b. Evaluasi hubungan kemasyarakatan: Dalam implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup ini, hubungan kemasyarakatan mempunyai peran penting, baik secara internal maupun eksternal. Dalam konteks pembentukan citra perusahaan, disemua bidang pelasksanaan implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup diatas boleh dikatakan hubungan kemasyarakatan (Humas) terlibat di dalamnya, sejak *fact finding*, *planning*, *communicating*, hingga *evaluation*. Jadi ketika kita membicarakan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup berarti kita juga membicarakan hubungan kemasyarakatan (Humas) sebuah perusahaan, dimana CSR merupakan bagian dari *community relations*. Mayoritas responden menyoroti pola hubungan kemasyarakatan perusahaan yang buruk. Menurut responden, perusahaan jarang mensosialisasikan program-programnya di masyarakat dan cenderung acuh tak acuh pada masyarakat. Untuk itu perusahaan perlu mengelola hubungan kemasyarakatan ini dengan baik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membentuk suatu bagian tersendiri yakni seperti departemen humas yang fungsi dan tugasnya untuk bersosialisasi, merencanakan program kemasyarakatan hingga mengevaluasi kegiatan kemasyarakatan tersebut. Hal

tersebut untuk mengurangi persepsi negative masyarakat terhadap perusahaan. Selain itu agar terbina hubungan yang harmonis dengan perusahaan untuk menghindarkan terjadinya konflik.

c. Evaluasi pendataan penduduk: permasalahan data penduduk pada program pemberian fasilitas kesehatan masyarakat merupakan bukti yang cukup kuat bahwa cara dan hasil indentifikasi penerima manfaat kurang dapat diterima oleh masyarakat setempat. Demikian juga halnya dengan masalah distribusi, khususnya dari titik distribusi terakhir kepada penerima manfaat, terjadi banyak masalah. Akibatnya muncul berbagai penyimpangan di satu sisi dan protes dari masyarakat Desa Bayat di sisi lain.
d. Evaluasi koordinasi dengan pemerintah (*stake holder*): Dalam kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat Desa Bayat, perusahaan haruslah memiliki keaktifan yang lebih, sehingga konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup dapat diintegrasikan dalam strategi bisnis mereka. Dengan demikian perusahaan mendapat nilai lebih (positif) dalam masyarakat, yang tentu saja hal ini merupakan sesuatu yang sangat berharga dan bernilai bagi kelanggengan usaha perusahaan tersebut. Jika konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup tidak dilaksanakan dengan baik bisa jadi akan menjadi bumerang bagi perusahaan yang bersangkutan.
e. Evaluasi pembinaan lingkungan hidup bagi masyarakat: konsep dan tujuan pembinaan lingkungan hidup ialah membangun kesadaran yang merupakan tahapan penting dari sebuah proses partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Lebih dari sekedar diseminasi pengetahuan dan keterampilan, pembinaan lingkungan hidup juga berfungsi sebagai media penting untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma baru dalam hal interaksi antara manusia dan lingkungan. Oleh karenanya proses pembinaan yang menekankan metode dialogis akan lebih mampu mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan berkelanjutan serta menghindarkan tuduhan-tuduhan pencemaran yang diarahkan ke perusahaan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Sebagai suatu badan usaha yang berstatus penanaman modal asing yang mengelola sumber daya alam, maka perusahaan telah melakukan kewajiban hukum yakni melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup seperti yang tercantum dalam berbagai peraturan peundang-undangan terkait. Kinerja pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup perusahaan, ditinjau melalui persepsi masyarakat Desa Bayat, yang merupakan lokasi perusahaan melalukan kegiatan pemboran migas. Persepsi masyarakat digunakan untuk melihat pandangan mereka terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup perusahaan baik itu persepsi positif dan negatif. Namun, kecenderungan persepsi masyarakat Desa Bayat terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan lebih kearah persepsi negatif. Untuk itu dalam penelitian ini telah dilakukan evaluasi pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan hidup perusahaan untuk menentukan arah kebijakan pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan hidup di kemudian hari.

2. Saran

Perusahaan diharapkan membentuk suatu bagian/ departemen yang mengurusi permasalahan hubungan kemasyarakatan. Hal tersebut penting dalam implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup sejak tahap *fact finding*, *planning*, *communicating*, hingga *evaluation*. Dengan adanya bagian hubungan kemasyarakatan diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang baik dan menghilangkan persepsi negatif pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup. Selain menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, diharapkan perusahaan menjalin koordinasi yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup. Hal tersebut agar pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup yang selaras dengan program-program Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

DAFTAR PUSTAKA

Esmi Warassih, 1999, *Metodologi Penelitian Bidang Humaniora dalam Metodologi Penelitian Ilmu Sosial (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)*, Materi Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Humas FH Undip, Semarang.

Henrik Budi Untung, 2009, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta

I Nyoman Tjager, et al, 2002, *Corporate Governance Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, PT. Prehalindo, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).